

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT.
PERTAMINA (PERSRO) CABANG BIMA**
**IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY PT
PERTAMINA (PERSERO) BRANCH OF BIMA**

Muhammad Fitrah

Fakultas Hukum Universitas Mataram Bagian Hukum Perdata
email : muhammadfitrah86@gmail.com

Naskah diterima : 10/03/2015; direvisi : 23/05/2015; disetujui : 20/08/2015

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries in the world that obliged every corporation to reserve funds as Corporate Social Responsibility (CSR). It is explicitly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Company, social and environment responsibility also obliged to the state companies (BUMN) which activities are in the field of natural resource exploitation. Pertamina as a National energy company with world class reputation holds commitment and concern toward CSR to contribute solving global issue related to sustainable development. Implementation of CSR by PT. Pertamina (Persero) branch Bima has not completely contributes positive value to community economic development, as the programs so far not provide sense of fairness yet to the community.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Pertamina

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewajibkan korporasi, agar mengeluarkan dana untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, memiliki komitmen dan kepedulian terhadap Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga Program-Program yang dilaksanakan belum menciptakan rasa keadilan (*fairness*) bagi masyarakat.

Keyword : Corporate Social Responsibility, Pertamina

PENDAHULUAN

NEGARA INDONESIA adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaats) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan (Machtstaat). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis

dalam tujuan Negara di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹

Dalam hal memajukan kesejahteraan umum (rakyat), tentunya negara mempun-

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

yai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status Badan Hukum.

Perusahaan, yang merupakan suatu organisasi dunia usaha, adalah wadah bagi para pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya dalam membantu perkembangan perekonomian nasional, baik berupa kegiatan dalam bentuk produksi barang, distributor, maupun sebagai konsumen barang tersebut. Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian atau badan usaha yang kokoh untuk bisa bersaing di era globalisasi. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kelembagaan perekonomian tersebut disebut sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Perusahaan Sebagai Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan

dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi. Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.²

Kewajiban untuk melakukan CSR diwajibkan kepada setiap penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 16 huruf (d) juga menentukan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup”. Apabila tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat 1 UUPM).

Kewajiban Perusahaan melaksanakan CSR tersebut juga diatur dalam Pasal 74

² K. Bertens, “Pengantar Etika Bisnis”. Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2000, Hlm. 13

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) bahwa :

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangnya dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan ketentuan pemerintah.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) juga diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Walaupun BUMN di bidang lain pun dapat saja melaksanakan TJSL. Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar Negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan

energi panas bumi dan Coal Bed Methane (CBM). Dalam pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract (TAC), Indonesia Participating atau Pertamina Participating Interest (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB)³.

Selaras dengan visi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan; pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (People, Profit and Planet)⁴.

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum empirik. Penelitian hukum empirik merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan empirik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir menggunakan metode kajian induktif.

³ www.pertamina.com/company-profile/jaringan/operasi-kerjasama diakses tanggal 29 Januari 2014

⁴ <http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/distribusi-domestik> diakses tanggal 30 Januari 2014

PEMBAHASAN

Sejak diperkenalkannya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 tidak berdampak positif terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, tetapi justru Sumber Daya Alam dijadikan sebagai komoditi yang bersifat monopolistik sebagai produk yang sarat dengan Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kondisi demikian justru mempersulit potensi Sumber Daya Alam sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang (present and future generation). Sedangkan upaya penegakan hukum (law enforcement) pun menjadi terhalang, karena para pelaku usaha di bidang eksploitasi Sumber Daya Alam adalah mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan (politically connected)⁵.

Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam preambule UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut :

“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”⁶

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini mendeskripsikan bahwa “the founding father” ingin meletakkan rumusan tujuan Negara Indonesia yaitu Negara Kesejahter-

aan “welfare state”. Konsep kesejahteraan ini telah menjadi landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) dalam Negara-negara modern dalam upaya menyejahterakan rakyatnya. Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatu Negara modern sangat luas. Pemerintah suatu Negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu konsep welfare state, ekonomi liberal telah diganti oleh sistem ekonomi yang terpusat (central geledede economie).⁷

Bila dilihat lebih jauh mengenai tujuan pokok welfare state ini antara lain sebagai berikut :⁸

1. Mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberikan proteksi sosial bagi setiap warga Negara.

Namun dalam perkembangannya, debat mengenai Negara kesejahteraan ini terfokus pada 2 (dua) hal yakni⁹ : Pertama : social welfare lebih megarah pada altruisme, hak-hak sosial, dan retribusi aset. Konsep ini lebih mengarah pada redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas. Kemudian melalui intervensi yang merujuk pada konsep social welfare to work, di mana pem-

⁵ Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada; 2012, Hlm. 2

⁶ Isya Wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan dan Implementasi)*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hlm. 177

⁷ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta, Surabaya, 1996. Hlm. 27

⁸ Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008. Hlm. 6

⁹ Ibid., Hlm. 6

bangunan nasional dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengembangkan modal manusia, memobilisasi modal sosial, mengakumulasi aset produktif, dan merintis serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Kedua ; Economic Development lebih berfokus pada pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini lebih mengarah pada upaya menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup.

A. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Pada perinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungannya, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkington's berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan "Triple Bottom Line" (3BL)". Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)

¹⁰ A. Sony, Keraf, Etika Bisnis; Kanisius, Jakarta, 1998. Hlm. 122

harus memperhatikan "Triple P", yaitu Profit, Planet, and People. Bila dikaitkan antara 3BL dengan "triple P" maka dapat disimpulkan bahwa "Profit" sebagai wujud aspek ekonomi, "Planet" sebagai wujud aspek lingkungan dan "People" sebagai aspek sosial.¹¹

B. Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada saat pertemuan para menteri anggota OECD di Prancis tahun 2000, merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan CSR bagi perusahaan transnasional yaitu :¹²

- (1) Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development).
- (2) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di Negara tempat perusahaan beroperasi.
- (3) Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis. Selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.
- (4) Mendorong pembentukan Human Capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.
- (5) Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan

¹¹ Wibisono, Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Fascho Publishing; Gresik, 2007. Hal 22

¹² *Ibid.*, Hlm. 42-43

- lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pemburuhan, perpajakan, insentif finansial dan isu-isu lainnya.
- (6) Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- (7) Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (Self Regulation) secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi yang percaya di antara perusahaan dan masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
- (8) Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.
- (9) Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (Discrimination) dan indiscipliner.
- (10) Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
- (11) Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

Sedangkan menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan CSR menetapkan 7 (tujuh) prinsip CSR sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standard dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah :¹³

- a. Akuntabilitas; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.

- b. Transparansi ; hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain (stakeholders).
- c. Perilaku Etis ; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
- d. Stakeholders ; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan stakeholders-nya.
- e. Aturan Hukum ; berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- f. Norma Internasional ; berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- g. Hak Asasi Manusia ; berkaitan dengan pemahaman yang berkaitan dengan arti penting Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep universal.

C. Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara umum, GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu Negara, baik dalam bentuk investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (undirect investment). Implementasinya berkaitan langsung dengan Corporate Social Responsibility yang sampai pada tingkat manajemen perusahaan dalam hal penghormatan dan mematuhi hak-hak hukum para shareholders. Melalui mekanisme GCG, akan mendorong tumbuhnya Check and Balance di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberikan perhatiannya kepada

¹³ Azheri, Busyra. *Op.Cit.* Hlm. 51-52

kepentingan Shareholders dan stakeholders.¹⁴

Namun demikian, menurut Cadbury Committee dalam Corporate Governance Code mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut :¹⁵

“Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”.

Pengertian di atas jelas bahwa corporate governance lebih menitikberatkan hubungan antara manajemen perusahaan, Board, Shareholders dan Stakeholders. Selain itu mensyaratkan adanya struktur untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Kemudian menurut the OECD *Corporate Governance Principle* 1999 menegaskan *corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan shareholders harus melakukan pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang efisien.

Bicara tentang prinsip GCG, berarti bicara tentang hal yang paling esensi dalam penerapan GCG. Menurut OECD, prinsip-prinsip GCG mencakup lima unsur utama, yaitu :¹⁶

- a. Hak para pemegang saham (the rights of shareholders) dan perlindungannya;
- b. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders);
- c. Peran Stakeholders dalam Corporate Governance (the role of stakeholders in corporate governance);
- d. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency);
- e. Tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Direksi (the transparency of the board) terhadap perusahaan, pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari kelima bidang utama tersebut, berdasarkan Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dijabarkan menjadi empat prinsip dasar, yaitu fairness, transparency, accountability, and responsibility.¹⁷

D. Implementasi Pinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)

Kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG dan CSR semakin meningkat, hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perusahaan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat.¹⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, Hasung Jang sebagai guru besar pada Korea University menjelaskan bahwa isu seputar corporate governance tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi, tetapi lebih

¹⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2006), Hlm. 231

¹⁵ Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 25

¹⁶ Wahyono Darmabrata & Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Me-*

nyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbatas, Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-No. 6 Tahun 2003

¹⁷ I Nyoman Tjager, dkk, *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenhanlindo, 2002), Hlm. 9

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 198

luas daripada itu, yaitu mencakup aspek sosial dan politik. Menurutnya, melalui konsep corporate governance akan membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas komunitas bisnis, dan akan memberikan keuntungan secara keseluruhan bagi masyarakat. Hasung juga menjelaskan bahwa penguatan corporate governance adalah salah satu cara untuk memperkuat demokrasi dan transparansi dalam masyarakat ekonomi pasar.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks global tidak salah isu yang paling banyak dibicarakan saat sekarang ini yaitu keterkaitan antara GCG dan CSR. Para ahli mengibaratkannya dengan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yg lainnya. Yang membedakannya adalah dari segi penekanannya saja, kalau CSR penekanannya pada prinsip responsibility (tanggung jawab) kepada kepentingan stakeholders. Disini perusahaan harus berusaha menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders, serta memelihara kesinambungan dari nilai tambah yang diciptakan tersebut. Dengan kata lain, CSR lebih mencerminkan stakeholders-driven concept. Sedangkan GCG lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham (shareholders) yang didasarkan pada prinsip fairness, transparency, dan accountability. Dengan kata lain, GCG lebih mencerminkan shareholders-driven concept.²⁰

Berpijak pada konsep menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders, maka prinsip responsibility dalam GCG melahirkan gagasan corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan ma-

syarakat. Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bootom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial), tetapi tanggung jawab sosial perusahaan harus berpijak pada triple bootom line (3BL). Hal ini didukung dengan fakta, di mana kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin suatu perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya. Perusahaan yang tidak memperhatikan 3BL, maka yang muncul adalah resistensi dari masyarakat terhadap keberadaan dari perusahaan.

Begitu pula halnya CSR dalam makna konsumen, di mana perusahaan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap segala produk barang dan jasa yang berkualitas dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi tanpa mengindahkan kualitas dan lingkungan tidak akan berarti. Produk yang berkualitas tidak akan diminati dan begitu pula dengan halnya dengan kerusakan lingkungan, karena pemulihan lingkungan butuh biaya yang besar dan waktu yang lama.

1. Pengaturan *Corporate Social Responsibility*

Dalam penjelasan UUPT dijelaskan bahwa ketentuan mengenai CSR adalah untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR tersebut, harus dianggarkan dan diperhi-

¹⁹ Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengenyampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 8-9

²⁰ Azheri, Busyra. *Op.Cit.* Hlm. 200

tungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.²¹

Beberapa peraturan yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility antara lain sebagai berikut;

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pemeliharaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
8. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan

Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermfaat bagi perseoran itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseoran yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa perseoran yang kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus dianggarkan yang dimuat dalam laporan tahunan perseoran. Dalam hal perseoran tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan, maka perseoran yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang berkaitan dengan sanksi bagi penanam modal meskipun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur.

Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanaman modal, maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) telah meletakkan landasan Yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari Voluntary menjadi mandatory. Apalagi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana maksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Perubahan paradigma ini diperkuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menyatakan bahwa "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap

²¹ Ibid., Hlm. 183

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.²²

Pertanggungjawaban hukum dalam makna Liability dari CSR sebagaimana dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, meskipun tidak diatur secara eksplisit, namun dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait misalnya; KUH Perdata, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pertambangan, dan sebagainya.

Dalam konsep Negara hukum, bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Hukum atau Undang-Undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang dalam hal ini DPR, baik Pusat maupun Daerah. Peraturan yang di buat oleh pemerintah pusat berlaku untuk semua warga Negara dalam wilayah Negara, sedangkan Peraturan Daerah hanya berlaku di Daerah itu saja. Dalam teori-teori keberlakuan hukum biasanya ada tiga hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut yaitu ; Pertama kaidah hukum berlaku secara yuridis, bahwa pembentukan hukum dan peraturan didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya, atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, yaitu kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Ketiga, Kaedah hukum terse-

but berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Terminal BBM Bima berkomitmen untuk selalu menerapkan aspek Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Komitmen ini dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kebijakan Mutu dan K3LL yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi yaitu Operation Head dan ditandatangani oleh seluruh fungsi sebagai wujud komitmen bersama manajemen Terminal BBM Bima.

Kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada semua pekerja termasuk tenaga bantu (out sourcing) serta mitra kerja melalui Rapat Komite (K3LL), acara Rabu POSE. Selain itu, Terminal BBM juga memiliki kebijakan Sumber Daya Energi dan sistem manajemen Lingkungan untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen lingkungan yang ada di Terminal BBM Bima serta ikut berperan aktif dalam melakukan penghematan Sumber Daya Energi dan Reduksi (pencegahan) terhadap pencemaran. Terminal BBM Bima juga berkomitmen melakukan pengembangan masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu semua dilakukan Terminal BBM Bima sebagai wujud menuju Terminal BBM yang berwawasan Lingkungan dan memiliki kinerja operasi yang memuaskan (excellence).

3. Pengaturan Corporate Social Responsibility PT. Pertamina

Kewajiban CSR sudah diatur salah satunya yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 15 UUPM menye-

²² Azheri, Busyra, Op.Cit. Hlm. 143

butkan bahwa setiap penanam modal berke-wajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang melalui penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut mendefinisikan CSR sebagai “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Disamping itu, Pasal 16 huruf d dan e UUPM juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Demikian pula dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyebutkan istilah CSR dengan “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan” yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN. Selanjutnya hal ini diatur lebih rinci melalui Permen BUMN No.05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Sebagaimana Visi Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia, maka melaksanakan komitmen Corporate atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial untuk sebuah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan tujuan membantu pemerintah Indonesia memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang membantu pencapaian target pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGS), serta membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk

mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun reputasi korporasi.

Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Pertamina didasarkan pada beberapa landasan regulasi, walaupun kegiatan memberikan kontribusi kepada masyarakat sudah dilakukan Pertamina sejak kelahirannya, 10 Desember 1957 karena perusahaan didirikan dengan perjuangan dan untuk membiayai perjuangan, pembangunan, dan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai proporsinya sebagai perusahaan. Landasan-landasan itu adalah:

a. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-21/MBU/2008 Tentang Pelaksanaan Program kemitraan & Bina Lingkungan dan tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyebutkan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, atau kegiatan usahanya ber-

dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Walaupun BUMN di bidang lain pun dapat saja melaksanakan TJSL”.

- c. Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan; *“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasisertapembinaan masyarakat sekitar BUMN”*²³

Di dalam tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan hukum. Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang

telah diformulasikan dalam peraturan hukum.

Pertamina yang memiliki visi sebagai perusahaan energi dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap program Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) merupakan kontribusi secara maksimal Pertamina terhadap masalah global, yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), yang tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Tetapi lebih luas, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 (tiga) lingkup kebijakan yaitu, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Profit, People, dan Planet).

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi (Profit)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardjito selaku Operation Head (OH) PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, bahwa PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima merupakan Perusahaan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak awal pendirian sampai dengan tahun 2012, keberadaan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bimadirasasangat tertutup, karena selama kurun waktu tersebut PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima hanya mengedepankan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan tanpa memperhatikan para pihak lain (Stakeholders) yang terlibat dalam operasi kegiatan perusahaan. Namun pada tahun 2011, PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima mulai memahami arti pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sejak di Undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memuat tentang kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan Program tanggung

²³ <http://www.pertamina.com/social-responsibility/tentang-csr/>. Diakses Tanggal 5 Desember 2014

jawab sosial perusahaan, PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima mendirikan koperasi untuk warga masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan. Namun aktivitas pengelolaan Koperasi warga yang didirikan tidak berjalan efektif karena sistem pengelolaan yang tidak maksimal.²⁴

PT. Pertamina yang merupakan perusahaan milik Negara yang memiliki visi sebagai perusahaan energi kelas dunia, juga merupakan lokomotif perekonomian bangsa, maka PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima seharusnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip tata kelola korporasi dengan baik sehingga dapat bersaing dengan Perusahaan lain di era Globalisasi. Kegiatan usaha koperasi merupakan salah satu program yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

2. Pembangunan di Bidang Sosial (People)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah, selaku Assisten Penerimaan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, bahwa pada awal tahun 2012 setelah memahami arti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima secara bertahap berusaha membuka diri untuk masyarakat disekitar perusahaan dengan memberikan bantuan, sumbangan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain, program khitanan massal, operasi kanker serviks, memberikan bantuan berupa beasiswa tidak mampu di SD 57 Wadumbolo, SMP Gindi, dan SMA 1 KOB. Di tahun 2013 Program CSR merupakan Program yang akan menjadi program prioritas tahunan di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima. Pelaksanaan program CSR ini di-

lakukan dengan memperhatikan wilayah berdasarkan jarak dan luas wilayah dengan lokasi aktivitas Perusahaan. Wilayah yang mejadi prioritas program CSR PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yaitu, Area Ring I (Desa Wadumbolo), Area Ring II (Kolo), dan Ring III (Desa Lewintana dan Lewidewa). Beberapa program CSR yang sedang dilakukan di Ring I antara lain, budidaya karamba untuk warga, School Green, memberikansumbangan untuk Renovasi Masjid dan Kuburan, sanitasi air bersih untuk warga Warga, pembuatan Irigasi, Mendirikan pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rumah baca di area Perusahaan, sedangkan Program CSR di Ring II adalah Program CSR PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yang dimulai pada tahun 2013 adalah “Bedah Desa Mandiri Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi” yang berlokasi di Desa Lewintana dan Lewidewa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.²⁵

Program CSR Unggulan PT. Pertamina “Bedah Desa Mandiri Pertamina Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi”. Program ini merupakan program PT. Pertamina Pusat yang diselenggarakan atas kerja sama pihak PT. Pertamina Pusat dengan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dan BAPPEDA Kab. Bima sebagai Pihak Ke-III yang mengelola Program tersebut, dengan menggunakan anggaran dari PT. Pertamina Pusat. Tujuan program tersebut adalah dalam rangka membantupemerintah mengembangkan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan dalam program tersebut antara lain : pembangunan kandang untuk budidaya sapi jantan dan betina, pembangunan sarana ibadah, aula pertemuan warga, dan tempat pakan ternak, pembangunan dan pengembangan biogas, pembuatan

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Hardjito selaku Operation Head PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tanggal 24 April 2014

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Hamzah selaku Assisten Penerimaan dan Penimbunan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, Tanggal 18 April 2014

sumur bor dan instalasi pengairan, dan program Komunitas Rumah Pangan Lestari (KRPL). Menurut Bapak Hardjito, jumlah sapi yang akan di salurkan untuk dibudayakan oleh masyarakat Lewintana adalah 1000 ekor yang akan direalisasikan selama 3 tahun secara bertahap dan dikelola dalam bentuk kelompok oleh masyarakat setempat. Penyaluran bibit sapi tersebut sebenarnya di mulai sejak awal tahun 2012, namun kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal karena terkendala anggaran dari PT. Pertamina Pusat serta komunikasi dan koordinasi dengan Pihak BAPPEDA Kabupaten Bima sebagai Pihak ketiga.²⁶

Hasil penelitian membuktikan bahwa program yang di kelola tersebut belum memberikan manfaat atau hasil sama sekali sementara penghasilan para anggota sebagai petani menurun karena di tuntut untuk fokus bekerja dalam proses pembangunan kandang dan tempat makan ternak sampai pada saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Sementara program lain seperti; pemanfaatan biogas, program Komunitas Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan tempat pakan ternak. Sementara untuk pembangunan sarana ibadah, aula pertemuan warga, pembuatan sumur bor dan instalasi pengairan itu merupakan program yang biasa menurut masyarakat.

Kaitan dengan beberapa program tersebut diatas, maka program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum maksimal sesuai dengan prinsip CSR yakni untuk membangun perekonomian yang adil dan merata, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Perlindungan Lingkungan (Planet)

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Hardjito Selaku Operation Head PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tanggal 24 April 2014

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hardjito, bahwa program manajemen lingkungan sebagai bentuk program tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yang dilakukan oleh pihak perusahaan lebih pada pengelolaan lingkungan disekitar area Perusahaan. Hal ini dilakukan karena sistem manajemen lingkungan merupakan program prioritas utama dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif untuk menunjang aktifitas seluruh pekerja, sehingga pekerja merasa nyaman dalam bekerja. Sementara untuk program manajemen lingkungan diluar perusahaan masih dalam tahap perencanaan. Beberapa kegiatan manajemen lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis ini antara lain : penghijauan di sekitar area perusahaan dengan menanam bibit pohon lindung dan tanaman hias lainnya, konservasi air, dan pengolahan sampah B3 (Bahan Berhaya dan beracun). Beberapa program tersebut antara lain : Konservasi air, penurunan pencemaran air, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.²⁷

Sebagaimana pada prinsipnya, bahwa CSR tidak hanya memperhitungkan aspek laba/keuntungan (Profit), akan tetapi juga wajib memperhatikan aspek masyarakat (People), dan aspek lingkungan (Planet) yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagaimana dalam konsep Good Corporate Governance demi keberlanjutan kegiatan perusahaan untuk mampu bersaing di era globalisasi.

E. Hambatan Dalam Pelaksanaan Corpo-

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Hardjito Selaku Operation Head PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima Tanggal 24 April 2014

rate Social Responsibility Di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility Yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bima tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuan CSR, terutama Program CSR unggulan Pertamina “Bedah Desa Mandiri Pertamina Dalam Konsep Pertanian Terintegrasi”. Proses pendanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan yang kurang maksimal juga mempengaruhi terhadap Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility tersebut.

Sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Ketiga unsur itu meliputi, Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak

(TBBM) Bima yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Yang menjadi faktor internal dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bima yaitu pada perusahaan itu sendiri. Pihak pengelola Perusahaan belum secara maksimal memahami konsep dan tata kelola pelaksanaan program CSR, karena hanya mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sehingga dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan CSR. Sistem pendanaan yang terpusat (dari PT. Pertamina Pusat) juga menyulitkan PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dalam proses pencairan anggaran untuk pendanaan kegiatan, serta Implementasi sistem pengelolaan perusahaan belum maksimal sesuai dengan sistem Good Corporate Governance (GCG) juga mempengaruhi terhadap pengelolaan Corporate Social Responsibility sebagai tindak lanjut dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

Dalam proses penegakkan hukum, salah satu unsur yang mempengaruhi keberlakuan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah perusahaan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian pelaksana hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas pelaksana hukum kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

2. Faktor Eksternal

Secara eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yaitu, dari masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

a. Hambatan Dari Masyarakat

Dengan kondisi masyarakat yang merupakan masyarakat petani dan nelayan, yang kesehariannya adalah bekerja di sawah dan dilaut, maka sangat sulit untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pihak perusahaan. Sehingga koordinasi antara anggota dengan sesama anggota kelompok maupun antarpihak perusahaan dengan masyarakat sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini juga disebabkan oleh karena sumber daya manusia yang kurang dari masyarakat setempat untuk mengelola program-program yang ditawarkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang kreatif agar siap menerima dan melaksanakan program-program pemberdayaan kemasyarakatan.

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kesamaan. Dalam sebuah ungkapan klasik dikatakan bahwa, "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat disitu ada hukum), maka masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam konteks penegakkan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh terhadap hukum maka hukum tersebut tidak akan efektif dalam implementasinya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam

diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan kesejahteraan yang dikehendaki. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

b. Hambatan Dari Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, kaitan dengan pengaturan Corporate Social Responsibility hanya tertuang berupa Pasal-Pasal dalam beberapa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan program CSR tersebut, dan hanya menjelaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program tersebut. Sedangkan prosedur pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan tidak diatur secara komprehensif. Terutama Peraturan Daerah (Perda) yang lebih khusus mengatur tentang pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Wilayah Kota Bima.

Hukum berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga kadang kala setiap permasalahan hukum sering kali rasa keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat permasalahan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis (*normatif*) saja, akan tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Maka penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut harus menyesuaikan dengan nilai

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap berdasarkan nilai transcendental-logis secara hirarki.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diuraikan hambatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima yakni sebagai berikut;

Pertama Perusahaan sebagai badan hukum yang merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam proses penegakkan hukum. Suatu produk hukum tidak akan bisa dijalankan tanpa adanya penegak hukum itu sendiri. Efektif dan tidaknya produk hukum yang dilaksanakan juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan konsistensi penegak hukum tersebut dalam menjalankan aturan hukum demi mewujudkan keadilan yang dicita-citakan.

Kedua, Masyarakat yang merupakan institusi sosial yang diatur oleh hukum juga merupakan salah satu indikator dalam efektifitas pelaksanaan peraturan hukum. Budaya hukum dalam suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, akan semakin tercipta budaya hukum yang baik, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Ketiga, Peraturan Perundang-undangan merupakan substansi hukum itu sendiri sebagai susunan kehendak bersama yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Oleh karena itu, secara substansial,

isi dari peraturan tersebut sangat menentukan apakah hukum itu bisa dilaksanakan atau tidak.

Sebagaimana dalam teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas keberlakuan suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu; struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Maka dalam hal ini, perusahaan sebagai struktur hukum, Masyarakat berkaitan dengan budaya hukum, dan Peraturan perundang-undangan merupakan substansi hukum itu sendiri. Hubungan ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

SIMPULAN

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/BMU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Namun, dalam kenyataannya Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap

pengembangan ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh Pihak PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima, sehingga Program-Program yang dilaksanakan belum menciptakan rasa keadilan (fairness) bagi masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima dipengaruhi oleh faktor internal dari Perusahaan itu send-

iri terutama terkait pemahaman terhadap pentingnya *Corporate Social Responsibility* bagi keberlanjutan kegiatan perusahaan, dan faktor eksternal dari budaya masyarakat yang belum memahami pentingnya CSR dengan baik, dan Peraturan perundang-undangan yang masih belum menjelaskan secara komprehensif terkait dengan *Corporate Social Responsibility*.

Daftar Pustaka

- Busyra Azhery, 2012, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory)*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: PT. Tatanusa,)
- Isya Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan dan Implementasi)*, Malang, In-Trans Publishing,
- I Nyoman Tjager, dkk, 2002, *Corporate Governance -Tantangan dan Kesempatan Bagi Kommunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta; Prenhanlindo)
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengenyampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana)
- K Bertens, 2000, "Pengantar Etika Bisnis". Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Angota IKAPI),
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sitem A Social Science Perspective)*, Diterjemahkan oleh M. Kosim, Bandung; Nusa Media.
- Tjandra W. Riawan. 2008, *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.
- Utrecht, 1996, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta, Surabaya.
- Wibisono Yusuf. 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik; Fascho Jurnal
- Wahyono Darmabrata & Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk_bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbatas*, Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-No. 6 Tahun 2003
- Internet
<http://www.pertamina.com/social-responsibility/tentang-csr/>
<http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/distribusi-domestik>
<http://www.pertamina.com/company-profile/jaringan/distribusi-domestik>.